

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Safrizal¹, Monica Marbun¹, Parlindungan Purba¹, Malthus Hutagalung¹,
Dikki Saputra Saragih

¹Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: galungmoan88@gmail.com

ABSTRAK

Keterangan saksi mata merupakan alat bukti penting yang secara praktis dibutuhkan dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, korban dan saksi sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk meredakan ketakutan mereka dan melindungi mereka dari para pelaku kejahatan yang berusaha membungkam dan mencegah mereka memberikan keterangan yang jujur di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isu-isu berikut: tantangan yang dihadapi oleh korban dan saksi dalam memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana; dan pelaksanaan perlindungan korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana. Wawancara dan penelitian dokumenter menjadi tulang punggung proses pengumpulan data dalam studi empiris ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Amerika Serikat No. 13 Tahun 2006, yang memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, menandai dimulainya pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban. Prosedur perlindungan saksi dan korban diuraikan dalam Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010, yang mengatur pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK. Bersamaan dengan itu, kedudukan Ropsk di ibu kota, pola pikir penegak hukum, dan kemitraan Ropsk dengan organisasi lain semuanya bertentangan dengan upaya perlindungan saksi dan korban.

kata Kunci: *LPSK, perlindungan hukum, saksi dan korban, sistem peradilan pidana .*

ABSTRACT

Eyewitness testimony is an important evidence that is practically needed in every criminal case. Therefore, victims and witnesses are in dire need of legal protection to ease their fears and protect them from perpetrators of crimes who try to silence and prevent them from giving honest statements in court. The purpose of this study is to examine the following issues: the challenges faced by victims and witnesses in obtaining protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the criminal justice system; and the implementation of victim and witness protection in the criminal justice system. Interviews and documentary research are the backbone of the data collection process in this empirical study. The findings of this study indicate that the United States Witness and Victim Protection Act No. 13 of 2006, which provides legal protection for witnesses, marked the beginning of the implementation of policies aimed at protecting witnesses and victims. The procedures for protecting witnesses and victims are outlined in LPSK Regulation No. 6 of 2010, which regulates the submission of protection applications to LPSK. At the same time, Ropsk's position in the capital city, the mindset of law enforcement, and Ropsk's partnerships with other organizations all contradict efforts to protect witnesses and victims.

Key Words: *Criminal justice system, legal protection, LPSK, witness and victim.*

PENDAHULUAN

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia akhir-akhir ini menjadi topik utama wacana publik. Karena hal ini berdampak signifikan terhadap kehidupan berbangsa, maka hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai negara hukum, Indonesia menyadari pentingnya memahami hak asasi manusia dan telah mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk melindungi anak, perempuan, dan korban kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga, dll., agenda reformasi mengabaikan kebutuhan untuk melindungi korban dan saksi. Mengingat proses pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlarut-larut, hal ini merupakan bukti adanya diskriminasi hukum.

Korban dan saksi kejahatan harus merasa aman dan terlindungi dari segala bahaya atau ancaman yang mungkin mereka hadapi sebagai akibat dari perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Penerapan hukum pidana dipengaruhi oleh kebenaran.

Salah satu alat bukti yang secara

praktis diperlukan dalam setiap kasus pidana adalah keterangan saksi mata. Sifat penting dari persyaratan saksi dalam proses pidana. Misalnya, ada banyak kasus besar yang tidak pernah membuahkan hasil atau berakhir dengan terdakwa dibebaskan dari tahanan penuntutan karena tidak ada cukup bukti untuk mengajukan tuntutan. keterangan saksi mata.¹

Bukti yang diajukan dalam persidangan pidana bergantung pada kesaksian para saksi mata, baik mereka adalah korban kejahatan atau orang lain yang hadir saat kejahatan dilakukan. Orang yang melakukan kejahatan melakukan hal ini. Akibat ancaman psikologis dan fisik dari berbagai sumber, korban dan saksi sering kali tidak dapat melapor, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Akibatnya, korban dan saksi yang kehadirannya sangat penting bagi sistem peradilan pidana harus dilindungi dalam kasus ini.

¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, hlm. 10.

Faktor utama yang membuat korban dan saksi kejahatan enggan untuk ikut serta dalam kegiatan kriminal atau memberikan kesaksian meliputi berbagai jenis ancaman, kekerasan, dan intimidasi. Orang yang telah dilaporkan atas tindak pidana sering kali menghadapi tuntutan pencemaran nama baik tambahan. Peran penting dalam persidangan dimainkan oleh saksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jelas, ketidakhadiran saksi akan memengaruhinya sebagai alat bukti utama. Sejak awal, sistem peradilan pidana telah mengakui peran penting yang dimainkan oleh saksi. Pengungkapan kasus ilegal sangat bergantung pada informasi yang tersedia untuk umum. Selain itu, bukti yang diajukan oleh saksi di persidangan menjadi dasar keputusan hakim tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam tahap proses selanjutnya, termasuk yang melibatkan jaksa dan ruang sidang. Akibatnya, pentingnya saksi bagi administrasi peradilan tidak dapat dilebih-lebihkan.

Menegakkan hukum pidana tidaklah mudah, terutama dalam hal mendapatkan pernyataan saksi. Para saksi tidak berani melaporkan banyak kejadian kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap perempuan, dan kejahatan terhadap anak-anak, yang membuktikan hal ini.

² Anna Christina Sinaga, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm.53

Keberadaan sistem perlindungan saksi yang bersedia memberikan keterangan dalam perkara tentu sangat penting. Benjamin Wagner menyatakan bahwa agar program perlindungan saksi dapat berjalan, maka semua pihak yang berwenang, tidak hanya kepolisian dan kejaksaan, harus memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi. ² Segala upaya pemenuhan hak saksi dan korban serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman harus dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain, sesuai dengan pengertian pembatasan atau perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban..³

Merumuskan Pertanyaan Penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan informasi latar belakang: Pertama-tama, bagaimana sistem peradilan pidana menerapkan kebijakannya untuk melindungi saksi dan korban? Masalah kedua adalah lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana cara mendapatkan perlindungan dari mereka. Terakhir, kita perlu mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi organisasi perlindungan saksi dan korban ketika mencoba melindungi populasi ini.

³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006.

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem peradilan pidana menangani kebijakan perlindungan saksi dan korban. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui cara mendapatkan perlindungan dari lembaga-lembaga tersebut. Terakhir, peneliti ingin mengetahui apa saja lembaga-lembaga tersebut. Cari tahu apa saja yang diperlukan untuk memastikan keselamatan korban dan saksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah apa yang dijelaskan dalam penelitian ini. Penelitian ini menyelidiki implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, langkah-langkah yang harus diambil untuk mengamankan perlindungan saksi dan korban, dan tantangan yang dihadapi oleh LPSK dalam upaya ini. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam atau di luar organisasi. Terutama, penelitian ini bergantung pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang berwenang; dalam hal ini, adalah Kepala LPSK atau orang lain yang ditunjuk oleh organisasi ini. Data yang telah dikodifikasi atau dicatat oleh orang lain dikenal sebagai data sekunder, dan berasal dari sumber-sumber tidak langsung seperti masyarakat atau responden.⁴ data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan peraturan lain yang

berkaitan dengan materi penulisan ini. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang melengkapi sumber hukum utama, seperti buku, risalah, artikel ilmiah, dan karya tulis hukum lain yang membahas masalah yang sama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian dokumenter, yaitu pengambilan dan penelaahan berbagai bahan hukum yang terkait dengan permasalahan, dan wawancara dengan pimpinan LPSK atau pihak lain yang berwenang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis isi melalui data tertulis. Selanjutnya, peneliti mengurutkan data penelitian ke dalam kategori berdasarkan pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil klasifikasi data selanjutnya diorganisasikan dan dikaji untuk mendapatkan simpulan.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia

Selama saksi masih dalam bahaya, maka saksi akan dilindungi seumur hidup. Begitu pula dengan korban. Oleh karena itu, hukum tidak berlaku. Hak saksi yang dapat ditegakkan oleh LPSK tertuang dalam UU 31 Tahun 2014 yang mengubah UU 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini menyatakan, mendapatkan

⁴ Soebardjo, *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum, Cetta Media*, Yogyakarta, 2014, hlm. 38.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI Press*, Jakarta, 2005, hlm. 158.7Ibid, hlm. 3.

identitas baru dan mendapatkankediaman baru. Mengingat besarnya bahaya yang mengancam korban dan saksi yang melapor, yang dapat berdampak luas, maka undang-undang tidak diragukan lagi memberikan jaminan perlindungan jangka panjang tersebut. Dari sisi politik hukum, pembentukan LPSK terkait dengan konteks operasional yang berbeda, karena merupakan hasil penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban. Amerika Serikat, misalnya, memiliki sistem yang berbeda dengan negara lain untuk menjamin keselamatan saksi dan korban. Istilah perlindungan saksi dan korban dalam bahasa Indonesia di Amerika Serikat adalah LPSK. Untuk menjamin keselamatan korban dan saksi selama persidangan, pemerintah Amerika Serikat secara eksklusif menanggung biaya kamar hotel. Terkait perlindungan saksi, AS menawarkan empat program utama, yaitu skema perlindungan US Marshal Service, perlindungan hukum, perlindungan di pengadilan, dan program bantuan darurat bagi saksi yang diawasi oleh kejaksaan. Sementara itu, dalam program perlindungan korban AS, korban memiliki tiga hak dasar: hak untuk merasa aman dan terlindungi, hak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, dan hak untuk bersuara tentang apa yang terjadi pada mereka.

Undang-Undang Perlindungan Saksi tahun 1984 merupakan dasar hukum bagi program Amerika Serikat untuk memastikan keselamatan saksi dan korban.

Menurut Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984, di bawah yurisdiksi divisi kriminal Departemen Kehakiman, khususnya unit perlindungan saksi khusus dari kantor operasi penegakan hukum, unit program perlindungan saksi

bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan saksi. Hubungan kerja dengan lembaga lain memungkinkan unit operasi penegakan hukum untuk menjalankan kegiatannya. Lembaga-lembaga ini meliputi pemerintah negara bagian, pengadilan, Biro Penjara, US Marshalls Service atau unit keamanan lainnya seperti FBI, jaksa penuntut umum atau lembaga investigasi lainnya, jaksa agung, dan Biro Penuntutan Umum. Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 menetapkan pedoman untuk kerja sama antardepartemen dari Unit Perlindungan Saksi Khusus, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan program perlindungan saksi melalui integrasinya dengan tanggung jawab lembaga lain yang ada.

Meskipun korban dan saksi memiliki kebutuhan dan hak yang berbeda, lembaga yang sama di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi kedua kelompok tersebut. Akibatnya, perlindungan saksi kurang maksimal, dan mayoritas orang yang mencari perlindungan korban dan saksi di Indonesia sebenarnya mencari perlindungan saksi.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 meletakkan dasar bagi LPSK, dan pertumbuhannya selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih kuat.

LPSK masih dalam tahap awal, tetapi masyarakat sangat optimis tentang potensinya. Menurut penilaian masyarakat, LPSK telah gagal dalam tanggung jawab dan kewenangannya untuk menanggapi dengan menawarkan perlindungan. Hal ini masuk akal, mengingat sistem lembaga dan sumber daya manusia saat ini kurang memiliki keahlian yang memadai. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengakui LPSK sebagai lembaga dengan tanggung jawab khusus, termasuk :

1. Pertama, dalam setiap proses peradilan pidana, korban dan saksi harus memiliki akses terhadap layanan perlindungan dan pendampingan.
2. Membantu korban kejahatan untuk bangkit kembali dengan mempermudah proses restitusi dan klaim kompensasi.
3. Melaksanakan langkah-langkah perlindungan saksi dan korban bersama dengan lembaga terkait dan berwenang.

Masalah Terkait Kompensasi Permohonan restitusi dapat diajukan kapan saja sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pelaku bersalah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Nomor 13 ... Dalam situasi di mana sifat kejahatan yang diselidiki sudah jelas, korban memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan proses hukum. Selain itu, korban digambarkan sebagai orang yang telah disakiti. Merupakan tanggung jawab pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian dan penderitaannya dalam hal ini.

Cara Mendapatkan Perlindungan dari LPSK

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK adalah sebagai berikut:

- a. LPSK menerima permintaan tertulis dari pihak terkait, yang dapat dilakukan secara mandiri, melalui kuasanya, atau atas arahan pejabat yang berwenang
- b. Dalam rapat pleno LPSK, ditetapkan keputusan mengenai pemberian

perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban.

- c. Dalam hal LPSK menerima permintaan tersebut, saksi atau korban wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk menaati ketentuan dan persyaratan perlindungan saksi dan korban
- d. Setelah saksi atau korban menandatangani surat pernyataan kesediaan, maka perlindungan diberikan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya oleh LPSK
- e. Perlindungan kepada saksi dan/atau korban diberikan setelah surat perjanjian ditandatangani.
- f. Anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan untuk membiayai perlindungan saksi dan/atau korban. g. Perlindungan kepada saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan karena alasan-alasan tertentu:
 - 1) Inisiatif sendiri dari saksi dan/atau korban yang dilindungi,
 - 2) Atas permintaan pejabat yang berwenang,
 - 3) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau

Pemberitahuan tertulis tentang penghentian perlindungan diperlukan jika LPSK menentukan, berdasarkan bukti yang kuat, bahwa saksi atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan.

Saksi dari pemerintah federal dan daerah dilindungi oleh LPSK dengan cara yang sama dan hampir identik. Kecepatan dan jangkauan pemrosesan LPSK adalah yang membedakannya, meskipun tetap menjadi inti. Meskipun Ropuskin saat ini tidak memiliki perwakilan di wilayah tersebut, mereka akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan cepat untuk melindungi saksi dan korban di wilayah tersebut yang berada dalam bahaya. Pemrosesan semacam ini

Untuk memenuhi kebutuhan saksi dan korban yang mendesak dan segera di daerah tersebut, LPSK dan lembaga afiliasi lainnya di daerah tersebut membentuk Jaringan LPSK dan melaksanakan operasi tersebut.

Sistem yang lebih komprehensif untuk melindungi saksi dan korban diuraikan dalam Peraturan No. 6 Tahun 2010 dari Ketua Badan Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Prosedur Perlindungan Saksi dan Korban. Di Bagian 1 Bab 2, peneliti membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk meminta perlindungan.

Hambatan-Hambatan

dala mPelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi dan/atau Korban

Hambatan atau kendala yang selama ini masih mengganjal dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, antara lain :

1. Pertama, LPSK belum memiliki kewenangan (capacity building) yang cukup untuk melindungi saksi dan korban. Yang dimaksud dengan “capacity building” adalah upaya peningkatan kemampuan analisis berbagai entitas sosial dan kelembagaan. Mengenali tantangan, isu, dan kebutuhan; menentukan solusi potensial; dan mengidentifikasi peluang implementasi yang relevan. Menyusun strategi, mengumpulkan informasi yang relevan, melaksanakannya, memantau kemajuannya, dan menilai efektivitasnya berdasarkan umpan balik yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan.
2. Pembangunan kapasitas tidak hanya

mencakup administrasi perkantoran, masalah kepegawaian, dan model pemberian perlindungan saksi dan korban, lembaga ini masih kurang dalam hal ini. Demikian pula, perlindungan akan diberikan melalui kerja sama.

3. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, kerja sama dengan lembaga terkait lainnya masih belum optimal.
4. Dalam hal lembaga terafiliasi yang bekerja sama, berbunyi sebagai berikut: “Dalam melaksanakan perlindungan dan pendampingan, Ropuskin dapat bekerja sama dengan lembaga terkait yang berwenang.” Namun kenyataannya Ropuskin sejauh ini tidak kooperatif.
5. Upaya terkait termasuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelidiki kejahatan yang meningkat seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan korupsi. Karena tangan Ropuskin terlalu pendek untuk bekerja sendiri, ia tidak dapat melayani kebutuhan kota, distrik, atau provinsi.
6. Pergeseran Paradigma dalam Penegakan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Meskipun undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban identik, pola pikir atau sudut pandang petugas penegak hukum yang menganggap peradilan pidana sebagai segalanya sering kali bermasalah dan terwujud dalam semua proses peradilan pidana. Kode sumber berisi
7. Posisi yang sama atau setara. Ini adalah akar dari banyak masalah yang dihadapi departemen kepolisian saat ini.
8. Ada organisasi lain yang memiliki

kewenangan untuk menawarkan perlindungan saksi dan korban selain LPSK. Polisi memiliki kewenangan untuk menawarkan perlindungan, dan petugas penegak hukum masih menganggap Hukum Acara Pidana sebagai yang tertinggi dalam hal melindungi korban dan saksi.

9. Hal lain yang menghalangi LPSK dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan perlindungan saksi dan korban, yang merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukan lembaga lain. Saya adalah pemimpin dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat di Tarik kesimpulan bahwa:

1. Dari segi politik hukum, pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan konteks operasional yang berbeda. Lembaga ini dibentuk sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban. Otoritas yang bertugas melindungi korban dan saksi berbeda-beda di setiap negara.
2. Saksi dan korban hanya dapat tinggal di perumahan yang didanai pemerintah federal selama beberapa hari sebelum persidangan. 2. Peraturan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan bagi Saksi dan Korban, yang diawasi oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih komprehensif. Bagian pertama dari proses permohonan perlindungan dirinci dalam Bab 2, yang membahas

persyaratan dan prosedur yang diperlukan.

3. Kekuatan kelembagaan LPSK saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal (Capacity Building), kerjasama LPSK dengan lembaga lain belum optimal, dan aparat penegak hukum masih memandang KUHAP sebagai satu-satunya instrumen perlindungan saksi dan korban, sehingga menimbulkan permasalahan paradigma atau perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Iksan, Muchammad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.

Matalata, Andi, "Santunan Bagi Korban", dalam Saetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Sinaga, Anna Christina, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta, 2006.

Soebardjo, *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum*, Cetta Media, Yogyakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

Jurnal

Sudiharsa, I Ketut, "Banggalah Jadi Saksi", *Kesaksian*, Edisi II, 2009.

Internet

Fitriasih, Surastini "Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>, diakses 13 Februari 2020.

Hakiki, Fakhrol, “Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika

Serikat

”

,
<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>, diakses 20 Februari 2020.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.